



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 14 /Pdt.P/2008/PA.PYB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh: -----

- I. GABENA SARI RITONGA Binti SAFARUDDIN RITONGA, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SPK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Willem Iskandar Gang Cempaka Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut **PEMOHON I**; -----
- II. BUDI H.K GINTING Bin KAMARUDDIN GINTING, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Anggota, POLRI, tempat tinggal Jalan Willem Iskandar Gang Cempaka, Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi- saksi di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 5 Agustus 2008 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 14/Pdt.P/2008/PA-PYB, tanggal 5 Agustus 2008 mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Mei 2007 di Padang Kahumbu/ Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkala Kabupaten Tapanuli Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Safaruddin Ritonga dengan Mahar berupa seperangkat alat Solat tunai, nikah mana disaksikan dua orang saksi yang bernama 1. Badoar Ritonga, 2. Yudi Sujatmiko dan perkawinan tersebut tidak ada halangan menurut hukum Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum terdaftar secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini tidak memiliki buku nikah oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan tersebut diisbatkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah; -----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Tio Temanta Ginting (Lk) umur 7 bulan; -----
4. Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan untuk pengurusan buku nikah yang resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----
5. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Gabena Sari Ritonga Binti Safaruddin Ritonga**) dengan Pemohon II (Budi H.K. Ginting Bin Kamaruddin Ginting) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2007 di Padang Kahumbu/ Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sah dan berkekuatan hukum; -----
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku; -----

Subsida :

Jika majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 3

Menimbang, bahwa kemudian oleh ketua majelis dibacakan surat Permohonan Pemohon yang atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya, dengan penegasan dan penjelasan seperlunya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Saksi 2 orang masing-masing bernama : -----

SAKSI I. Nama Hendra Kumbara Bin Jumahir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Padang Kahumbu/ Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 2 Mei 2007 dengan mahar berupa seperangkat alat solat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Safaruddin Ritonga;

- Bahwa perkawinan Pemohon dihadiri dua orang saksi bernama Badoar Ritonga, Yudi Sujatmiko dan dihadiri oleh beberapa orang kaum keluarga;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Suaminya tidak ada larangan menikah (bermahram) baik nasab, semenda atau sesusuan;-----
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Panyabungan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya tanpa ada bantahan apapun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II. Nama RosnainiRangkuti **Binti Mhd. Saleh**, yang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Padang Kahombu/Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 2 Mei 2007 dengan mahar berupa seperangkat alat Solat tunai, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Safaruddin Ritonga;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dua orang saksi yang bernama 1. Badoar Ritonga, 2. Yudi Sujatmiko dan dihadiri oleh beberapa orang kaum keluarga;-----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah (bermahram) baik nasab, semenda atau sesusuan;-----
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Panyabungan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai saat ini; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya tanpa ada bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapannya; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menganggap telah turut dipertimbangkan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut di atas; --

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah atas perkawinan yang dilakukan tidak ada halangan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pengesahan nikah tersebut didasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Hendra Kumbara Bin Jumahir dan Rosnaini Rangkuti Binti Mhd. Saleh, bahwa saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri di bawah sumpahnya secara terpisah dan keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut memenuhi unsur formal dan materil pembuktian, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan hidup satu rumah sejak tanggal 2 Mei 2007 dan telah memperoleh keturunan satu orang anak bernama Tio Temanta Ginting (lk) umur 7 bulan;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon I yang bernama Safaruddin Ritonga;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan dua orang saksi dan kaum keluarga;

- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Seperangkat alat solat tunai;



- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menyebabkan halangan atau larangan menikah;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2007 di Padang Kahumbu, Benteng Huraba telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dengan wali yang sah dengan mahar seperangkat alat solat tunai yang dilaksanakan di Padang Kahumbu, Benteng Huraba Pada tanggal 2 Mei 2007 dan tidak ada halangan secara hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa hal ini telah seiring dengan kaedah fikih yang terdapat dalam kitab Al-Anwar jus II halaman 146 yang berbunyi: -----

ولو ادعت امرأة علي رجل ا لنكاح سمعت افترنت بها حق من الحقوق كالصدقة
والنفقة والمراث اولم يقترن

Artinya: Jika seorang wanita mengakui telah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki, pengaduannya dapat diterima, baik pengaduan tersebut dikaitkan dengan hak-hak perempuan tentang mahar, nafkah atau warisan ; -----

Juga seiring dengan kaedah fikih yang terdapat dalam kitab I'anatu Thalibin Juz III halaman 253 yang berbunyi sebagai berikut: -----

وفي الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: Permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya diisbatkan dapat dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 7

Menimbang, bahwa perkara ini yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya ; -----

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon I (Gabena Sari Ritonga Binti Safaruddin Ritonga) dengan Pemohon II (**Budi H.K Ginting Bin Kamaruddin Ginting**) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2007 di Padang Kahombu, Benteng Huraba Kecamatan Batang Angkola;

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp106.000 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sakban 1429 H. oleh kami Drs. Buriantoni, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua, Drs Idris, SH, dan Drs. Fachruddin Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hamidah. Sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. IDRIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs. BURIANTONI, S.H. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. FACHRUDDIN NASUTION SH

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. HAMIDAH

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-

Panyabungan, 15 Agustus 2008 M.
Untuk Salinan Yang Sama dengan Bunyi Aslinya
Panitera

Drs. M. Nasir